



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LESTARIBULOLO

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nias, tanggal 20 Juni 1993, Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Komplek PT GMP Tanjung Pangkal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MELIDA NDURU

Jenis kelamin perempuan, lahir di Nias, tanggal 19 Agustus 1993, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di PT GMP Tanjung Pangkal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal

hlm 1 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2021 dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lestari Bulolo lahir di Nias, tanggal 20 Juni 1993 anak dari seorang ayah yang bernama Sabarudi Bulolo dan seorang ibu bernama Sariba Laia;
2. Bahwa Pemohon Melida Nduru lahir di lahir di Nias, tanggal 19 Agustus 1993 anak dari seorang ayah yang bernama Hukumbowo Nduru dan seorang ibu bernama Bowo Nukha Giawa;
3. Bahwa para Pemohon Lestari Bulolo dan Melida Nduru telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung oleh Pdt. E. Tel, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Tanjung Basung tanggal 21 Mei 2013;
4. Bahwa para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon;
5. Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akta Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

hlm 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Lestari Bulolo dan Melida Nduru telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung oleh Pdt. E. Tel, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Tanjung Basung tanggal 21 Mei 2013;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Akta Perkawinan antara Lestari Bulolo dan Melida Nduru;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon mengatakan cukup dan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1312032006930010 atas nama LESTARI BULOLO, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1312035808930005 atas nama MELIDA NDURU;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1312032011120004 tertanggal 29 Januari 2018 atas nama LESTARI BULOLO;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja BNKP Tanjung Basung, Nomor: 04/J.Tj.Bsg-0747/SPPN/2013

hlm 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **FATIZIDUHU LAIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal ingin membuat akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung dan menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;

2. **TINUARO GIAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Para Pemohon dalam hal mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat dan ingin mengurus Akta Perkawinan;

hlm 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung dan menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa Para Pemohon saat melakukan pernikahan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon belum melakukan pencatatan pernikahannya pada Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dan kelalaian para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

hlm 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi Para Pemohon berdomisili di Komplek PT GMP Tanjung Pangkal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung dan menikah menurut agama Kristen berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja BNKP Tanjung Basung, Nomor: 04/J.Tj.Bsg-0747/SPP/V/2013 tanggal 21 Maret 2013;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tidak ada yang menentang atau keberatan dari pihak lain;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan sah perkawinan Lestari Bulolo dan Melida Nduru telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut

hlm 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen pada tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung oleh Pdt. E. Tel, S.Th berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Tanjung Basung tanggal 21 Mei 2013", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja BNKP Tanjung Basung, Nomor: 04/J.Tj.Bsg-0747/SPP/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk

hlm 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 untuk ditolak;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan **LESTARI BULOLO** dan **MELIDA NDURU** telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 17 November 2012 di Gereja BNKP Tanjung Basung oleh Pdt. E. Tel, S.Th berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja BNKP Tanjung Basung, Nomor: 04/J.Tj.Bsg-0747/SPP/V/2013 tanggal 21 Maret 2013;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ISYANTI, S.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

hlm 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	10.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- PNB	: Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

hlm 9 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Psb.